



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI TRIWULAN 1 TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun 2024 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, April 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATA KOTA TEBING TINGGI,**



**ABDUL HALIM PURBA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19800119 199810 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	10
1.4. Landasan Hukum.....	11
1.5. Sistematika.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Visi dan Misi SKPD.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW I.....	19
3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	19
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang.....	22
3.5. Inovasi (jika ada).....	24
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2017 pemadam kebakaran hanyalah sebuah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 (dua) dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pasal 24.

Lalu pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu dinas teknis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Agung no. 1a, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan dengan nomor telepon 0621-24877.

Untuk dapat mengukur kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan kelembagaannya maka struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

- 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b.
- 1 (satu) struktur untuk jabatan eselonering III a.
- 2 (Dua) struktur untuk jabatan eselonering III b.

4. 8 (Delapan) struktur untuk jabatan eselonering IV a.

Struktur Organisasi :

Susunan atau struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara lengkap adalah :

- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Pencegahan
- d. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- e. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
- g. Kasi Pencegahan dan Inspeksi
- h. Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
- i. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- j. Kasi Pemadaman Kebakaran
- k. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi
- l. Kasi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi; bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu perumusan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai kewenangan:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan dan mengoordinasikan :

- A. Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Aparatur;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - 3) 1 (satu) Sub Koordinator;
3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
 - 3) 1 (satu) Sub Koordinator;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan program anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
7. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
8. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang pencegahan. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota;
2. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pencegahan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang peningkatan kapasitas aparatur. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Adapun fungsinya:

1. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota;
2. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
3. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok

masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasaran;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemadaman Kebakaran

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang pemadaman kebakaran.

Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
2. Pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolah data; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sekaligus pejabat struktural pada saat ini dapat dilihat dalam lampiran.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Aspek strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia.
3. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan tersampainya informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi,

Permasalahan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sarana Prasarana
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan sumber pendukungnya
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran

1.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi;

1.5. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Visi dan Misi SKPD
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW I

3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang

3.5. Inovasi (jika ada)

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Mengingat Rencana pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ikut melakukan/menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Renstra yang disusun kali ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu perangkat daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki perangkat daerah tersebut dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan oleh OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan selama 4 (empat) tahun yang digunakan sebagai pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seyogyanya berkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat Daerah, ini juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Salah satu keterkaitan yang dapat dilihat yaitu melalui program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yang secara garis besar mempunyai urusan yaitu Menciptakan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2.1.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yaitu:

“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman”.

Untuk mewujudkan Visi Dinas tersebut di atas, maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- 1. Misi I : Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdedikasi tinggi dan peduli dalam memberikan pelayanan prima.**
- 2. Misi II : Membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan yang handal, terencana, terpadu dan terkoordinasi.**
- 3. Misi III : Meningkatkan pencegahan kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat**
- 4. Misi IV : Meningkatkan sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung, perumahan, pertokoan dan bangunan umum di Kota Tebing Tinggi**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Visi tersebut. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan yaitu

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejalan dengan tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TW I
1	Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	22,5 %
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	22,5 %
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	22,5 %

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 TW I

Untuk mencapai tujuan Pengoptimalan Reformasi Birokrasi diperlukan sasaran Pelayanan Publik yang Prima dengan 3 indikator yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran kota, tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2024 TW I

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TW I
1	Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	22,5 %
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	22,5 %
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	22,5 %

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 terdapat 1 sasaran dengan 3 indikator yang dijabarkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	%	22,5
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	22,5

	kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	22,5
--	---	--	---	------

Tabel 4 Program dan Kegiatan

N o	PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.371.724.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	13.587.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	19.200.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	31.456.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	522.106.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12.865.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	207.558.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			

	Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1 Kegiatan	21.143.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	84.294.048
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.218.960.072
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	229.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	37.840.000
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	12 laporan	150.094.000

	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	7 orang	66.000.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 dokumen	19.800.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 Orang	43.253.200

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian / Realisasi Kinerja Triwulan I

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan I dapat dilihat tujuan Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman dapat tercapai 100% melalui indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kota dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik disamping untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 5
Skala Pengukuran Ordinal

Nilai Angka	Kategori
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Sum ber Data
1.	Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	22,5 %	25 %	111	Sangat Tinggi	DPKP
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	22,5 %	25 %	111	Sangat Tinggi	DPKP
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	22,5 %	25 %	111	Sangat Tinggi	DPKP

3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dari 1 tujuan menghasilkan 1 sasaran yang diukur dengan 3 indikator kinerja, dapat dilihat sasaran sudah berhasil mencapai target (100%) diukur oleh 3 indikator.

Tabel 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	22,5 %	25 %	111	Berhasil sudah mencapai target, bahkan melebihi target	Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	22,5 %	25 %	111	Berhasil sudah mencapai target, bahkan melebihi target	Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	22,5 %	25 %	111	Berhasil sudah mencapai target, bahkan melebihi target	Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan : Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	111 %	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	Menunjang
	Sasaran : Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	111 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	111 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Menunjang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terpenuhinya Administrasi	100 %	Menunjang	

				Umum Perangkat Daerah	%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum	100 %	Menunjang

					kantor			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Yang Dipelihara	100 %	Menunjang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	Menunjang
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	Menunjang
					Program pencegahan, penganggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Menunjang
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Menunjang
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100 %	Menunjang

			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100 %	Menunjang
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan /Gedung /Lingkungan Yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100 %	Menunjang
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100 %	Menunjang
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 %	Menunjang
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 %	Menunjang

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada triwulan I ini sasaran Pelayanan Publik yang Prima sudah mencapai 100% dengan tingkat efisiensi anggaran 78,69%. Untuk menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada 1 tujuan dengan 1 sasaran berikut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
			Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang Responsif dan Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Meningkatkan Pencegahan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Sistem Proteksi kebakaran, membangun sistem pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan peduli dalam Memberikan Pelayanan yang Prima	22,5 %	25 %	111	4.769.735.320	1.369.439.027	28,71	74,16
			22,5 %	25 %	111	279.147.200	56.011.000	20,07	81,94
				22,5 %	25 %	111			

3.4 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

Dari hasil analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dijelaskan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak terdapat kegiatan yang belum terealisasi, sedangkan untuk program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran terdapat beberapa sub kegiatan yang belum ada serapan realisasinya seperti pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran, pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat sehingga belum bisa dihitung tingkat efisiensi anggarannya.

Tabel 10 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
		Targe t TW I	Reali sasi TW I	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 bulan	3 bulan	100	2.371.724.000	629.628.246	26,55	73,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100	13.587.700	12.452.000	91,64	8,36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket	100	19.200.400	18.606.500	96,91	3,09
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	100	31.456.500	28.433.100	90,39	9,61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	100	522.106.000	170.006.300	32,56	67,44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	3 paket	100	12.865.200	2.979.000	23,16	76,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	100	207.558.000	133.652.999	64,39	35,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Mebel	1 kegiatan	1 kegiatan	100	21.143.400	21.135.000	99,96	0,04

		an	tan					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100	84.294.048	19.656.024	23,32	76,68
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 bulan	3 bulan	100	1.218.960.072	301.899.858	24,77	75,23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	229.000.000	18.350.000	8,01	91,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100	37.840.000	12.640.000	33,40	66,6
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN							
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	100	150.094.000	56.011.000	37,32	62,68
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0 orang	0 orang	100	66.000.000	0	0	0

	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0 doku men	0 doku men	100	19.800.000	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0 Orang	0 Oran g	100	43.253.200	0	0	0

Untuk nilai pada kolom tabel tingkat efisiensi anggaran disesuaikan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

3.5 Inovasi (jika ada)

Belum ada inovasi terbaru yang dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan karena keterbatasan dana anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Triwulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran dengan 3 indikator mencapai 100 % dikategorikan sangat tinggi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kinerja SKPD agar tetap mempertahankan nilai baik di triwulan berikutnya. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana aksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi triwulan I Tahun 2024 telah sesuai target. Jika terdapat kelemahan yang belum memenuhi keinginan masyarakat, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.